

Sangatta, 26 Agustus 2024

Nomor : 045/PM.04/K.KI-04/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Imbauan

Kepada Yth;

Direktur RS. Kudungga Kabupaten Kutai Timur

Di

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Berkenaan dengan pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dimana salah satu sub tahapan/kegiatan pada Tahapan Pencalonan salah satunya adalah pemeriksaan Kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 2 September 2024 untuk itu Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, mengingatkan hal-hal yang wajib dilakukan dan menjadi perhatian dalam persiapan dan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Kudungga Kabupaten Kutai Timur berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur kepada KPU Kabupaten Kutai Timur:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan *bahwa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, Rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan, *setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan *bahwa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim*;
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dalam pelaksanaannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Penilaian Kesehatan jasmani dan Rohani serta penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti;
 - Tim Pemeriksa Kesehatan yang dibentuk oleh Pimpinan Rumah Sakit yang sekaligus menjadi Tim Penilai Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dipastikan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Bakal Pasangan Calon, atau bukan anggota Partai Politik, bukan pendukung Pasangan Calon, bukan dokter/dokter spesialis pribadi dari salah satu Pasangan Calon;
 - Waktu Pemeriksaan Kesehatan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib menyesuaikan dengan program dan jadwal tahapan Pencalonan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, ayat (3) menyebutkan bahwa *Tim pemeriksa Kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, Rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon, ayat (4) menyebutkan Kesimpulan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan calon: a) mampu atau tidak mampu secara jasmani dan Rohani; dan b) terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika;

6. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada angka 5 (lima) Tim Pemeriksa Kesehatan membuat Kesimpulan yang objektif sesuai dengan hasil pemeriksaan yang berdasarkan ilmu kedokteran berbasis bukti, serta bebas dari intervensi Pasangan Calon atau pihak lain;
 7. Bahwa apabila terdapat peristiwa hukum dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon, Tim Pemeriksa Kesehatan yang sekaligus Tim Penilai Kesehatan mempunyai legal standing sebagai subjek hukum;
- C. Berdasarkan penjelasan diatas Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada Rumah Sakit Kudungga Kabupaten Kutai Timur sebagai Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:
1. Memastikan tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penilaian Kesehatan Pasangan Calon berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Memastikan jadwal pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur;
 3. Memastikan sarana dan prasarana Rumah Sakit telah memadai untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur;
 4. Memastikan dokter spesialis dan dukungan tenaga medis lainnya yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Kesehatan mempunyai keilmuan/keterampilan medis yang dapat dipertanggung jawabkan;
 5. Memastikan Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tim Penilai Kesehatan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Pasangan Calon atau Partai Politik atau pihak lain yang mempunyai kepentingan kepada salah satu Pasangan Calon;
 6. Memastikan Kesimpulan terkait status Kesehatan Pasangan Calon adalah Kesimpulan yang objektif yang dipertanggung jawabkan berdasarkan ilmu kedokteran yang berbasis bukti;
 7. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur pada Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur akan menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
Plh. Ketua

Aji Masyhudi, M. E.I.

